



SALINAN

P U T U S A N

Nomor : 875/Pdt.G/2012/PA.SEL

BISMILAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Permohonan Pembatalan Nikah yang diajukan oleh : -----

PEMOHON, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di Gubuk

Dalam, Desa Mamben Lauq, Kecamatan Wanasaba,

Kabupaten Lombok Timur, disebut sebagai : "**P E M O H O N**

N"; -----

----- **M E L A W A N** : -----

1. **TERMOHON 1**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di Sandubaya Timur BTN. Labuhan Lombok, Desa Labuhan Lombok, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, disebut sebagai : "**TERMOHON 1**";

2. **Kantor Urusan Agama Kecamatan Pringgabaya** di Pringgabaya, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai : "**TERMOHON 2**";-----

Pengadilan Agama tersebut ; -----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ; -----

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi dalam persidangan ; --

----- **TENTANG DUDUK PERKARA** -----

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan tertanggal 14 Nopember 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong dengan



2 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

Register perkara Nomor : 875/Pdt.G/2012/PA.SEL tanggal 14 Nopember 2012 yang telah disempurnakan di persidangan pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

1. Bahwa antara Pemohon dengan almarhum [REDACTED] telah menikah secara Syari'at Islam di Mamben Lauq dengan wali nikah ayah Pemohon dengan maskawin berupa seperangkat pakaian sholat tunai sesuai Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor :

[REDACTED], yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Aikmel, tanggal 29 Nopember 2003 ;

2. Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan almarhum [REDACTED] telah dikaruniai 4 orang anak masing-masing bernama :

1. [REDACTED], Laki-laki, umur 36 tahun ; -----
2. [REDACTED], Perempuan, umur 32 tahun ; -----
3. [REDACTED], Laki-laki, umur 29 tahun ; -----
4. [REDACTED], Laki-laki, umur 24 tahun ; -----

3. Bahwa almarhum [REDACTED] suami Pemohon berprofesi sebagai seorang Guru Agama pada Sekolah Dasar dan terakhir bertugas pada Sekolah Dasar Negeri 04 Apitaiik berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil ;

4. Bahwa dalam perjalanan hidup almarhum [REDACTED] telah melaksanakan pernikahan yang kedua dengan seorang perempuan bernama [REDACTED], yang mana pernikahan tersebut dilaksanakan secara liar yakni tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat ;

5. Bahwa kemudian 2 tahun sebelum almarhum meninggal dunia antara [REDACTED] dengan Termohon I [REDACTED] telah bercerai diluar Pengadilan dan dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkawinan antara [REDACTED] dengan Termohon I ([REDACTED]) belum dikaruniai anak ; -----

6. Bahwa selanjutnya almarhum [REDACTED] meninggal dunia pada tanggal 09 Desember 2009 dan sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) mempunyai hak-hak yang terkait dengan pengabdian dan profesinya sebagai Abdi Negara berupa tunjangan-tunjangan yaitu TASPEN dan sebagainya yang akan diterima oleh isteri dan anak-anaknya ; -----

7. Bahwa sepeninggalnya almarhum [REDACTED], Termohon I ([REDACTED]) berupaya dengan berbagai cara dengan melalui Kepada Kantor KUA Kecamatan Pringgabaya yang dijabat saat itu [REDACTED], agar menerbitkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : [REDACTED], yang mana akibat diterbitkannya Duplikat Akta Nikah tersebut mengakibatkan kerugian bagi pihak Pemohon ; -----

8. Bahwa kerugian yang dimaksud oleh Pemohon adalah dengan dikeluarkannya Duplikat Akta Nikah antara almarhum [REDACTED] (suami Pemohon / dengan Termohon I ([REDACTED]) oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pringgabaya, maka oleh BKN (Badan Kepegawaian Negara) diterbitkan SK (Surat Keputusan) pembagian Gaji antara Pemohon ([REDACTED]) dengan Termohon I [REDACTED] dibagi sama rata ; -----

9. Bahwa akibat dari diterbitkan Duplikat Akta Nikah suami Pemohon ([REDACTED]) dengan Termohon I ([REDACTED]) yang sangat merugikan Pemohon tersebut, namun secara sepihak dan enteng tanpa beban apapun Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pringgabaya menganulisir (mencabut kembali) dan membatalkan secara sepihak Duplikat Akta Nikah Nomor : [REDACTED], yang dikeluarkan tersebut dengan Surat Nomor : [REDACTED], tanggal 11 Mei 2011



yang ditujukan dan dialamatkan kepada Kepala Kantor Cabang PT.TASPEN
(PERSERO) Mataram ; -----

10. Bahwa selain dari itu Termohon I ([REDACTED]) telah melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama [REDACTED] pada tanggal 21 September 2012 sesuai dengan Surat Keterangan Nikah yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Labuhan Lombok, tanggal 27 September 2012 yang mana Termohon I saat ini hidup bersama suami kedua di Desa Labuhan Lombok, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur ; -----

11. Bahwa oleh karena Pejabat Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pringgabaya telah membatalkan sendiri Duplikat Akta Nikah yang telah dikeluarkan yang telah merugikan Pemohon begitu pula Termohon I ([REDACTED]) telah hidup rukun dan damai dengan suami keduanya sementara Pemohon tetap pada posisi yang dirugikan, karena tidak dengan sendirinya Pensiunan Gaji almarhum suami Pemohon berpindah seluruhnya kepada Pemohon ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Selong segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi : -----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;

2. Membatalkan pernikahan Termohon I dengan almarhum [REDACTED] (Suami Pemohon) sebagaimana termaktub pada Duplikat Akta Nikah Nomor : [REDACTED]
[REDACTED], tanggal 15 Desember 2009 dan tidak mempunyai akibat hukum ;

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum ;



4. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Para Termohon telah hadir di persidangan, dan Ketua Majelis telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara agar dapat menyelesaikan perkaranya dengan damai akan tetapi tidak berhasil. Kemudian Ketua Majelis telah memerintahkan kedua belah pihak berperkara agar melakukan mediasi dengan mediator yang dipilih dan disepakati oleh kedua belah pihak yang berperkara, yaitu H. HELMY MASDA, SH. MH. tetapi juga tidak berhasil.

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon ; -----

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon I telah memberikan jawaban secara lisan di persidangan sebagai berikut : -----

1. Bahwa benar Termohon I telah menikah dengan almarhum [REDACTED] secara syariat agama Islam pada tanggal 19 Pebruari 1993 di Desa Belanting, Kecamatan Sambelia, Kabupaten Lombok Timur ; -----
2. Bahwa pernikahan Termohon I dengan almarhum [REDACTED] dilaksanakan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Mamben Lauq bernama Guru [REDACTED], dengan maskawin berupa uang sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dibayar tunai dan sewaktu pernikahan dilaksanakan tidak ada ijin dari isteri pertama ; -----
3. Bahwa benar antara Termohon I dengan almarhum [REDACTED] tidak dikaruniai anak dan benar pula almarhum [REDACTED] telah meninggal dunia pada tahun 2009 ; -----
4. Bahwa benar setelah almarhum [REDACTED] meninggal dunia Termohon I meminta Duplikat Kutipan Akta Nikah kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pringgabaya dan mendapat Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pringgabaya pada tahun 2009 ; -----



6 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar setelah mendapat Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pringgabaya tersebut, Termohon 1 mengajukannya ke Badan Kepegawaian Daerah dan mendapat gaji sejak tahun 2010 ;

6. Bahwa Termohon I tidak tahu Duplikat Kutipan Akta Nikah tersebut sudah dicabut oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pringgabaya dan Termohon I tidak pernah dipanggil oleh Badan Kepegawaian Daerah kaitannya dengan pencabutan Duplikat Kutipan Akta Nikah tersebut ;

7. Bahwa benar Termohon I sudah bercerai dengan almarhum [REDACTED] selama kurang lebih 2 (dua) minggu tetapi sudah rujuk kembali ;

8. Bahwa benar Termohon I sudah menikah lagi dengan laki-laki lain bernama Daeng Sabang dari Sulawesi di Labuhan Lombok pada tanggal 1 September 2012 dan menikah selama kurang lebih 3 (tiga) bulan tetapi sudah bercerai ;

Menimbang, bahwa Termohon II telah mengajukan jawaban secara lisan di persidangan yang pada pokoknya bahwa pernikahan Termohon I dengan almarhum [REDACTED] tidak tercatat dalam register buku nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pringgabaya ;

Menimbang, bahwa atas jawaban Para Termohon tersebut di atas, Pemohon mengajukan replik dan Para Termohon mengajukan duplik masing-masing secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada dalil permohonan dan jawaban semula ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Photo copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon [REDACTED]
yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten
Lombok Timur, tertanggal 10 April 2010, bukti tersebut telah dilegalisir dan dibubuhi
Meterai secukupnya serta telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.1 ;

2. Photo copy Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : [REDACTED] yang
dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Aikmel Kabupaten Lombok
Timur, tertanggal 29 Nopember 2003, bukti tersebut telah dilegalisir dan dibubuhi
Meterai secukupnya serta telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.2 ;

3. Photo copy Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : [REDACTED] yang
dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok
Timur, tertanggal 15 Desember 2009, bukti tersebut telah dilegalisir dan dibubuhi
Meterai secukupnya serta telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.3 ;

4. Photo copy Surat Kantor Urusan Agama Kecamatan Pringgabaya Nomor : [REDACTED]
[REDACTED] tertanggal 11 Mei 2011, bukti tersebut telah dilegalisir dan dibubuhi
Meterai secukupnya serta telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.4;

5. Surat Keterangan Nikah Nomor : [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Kepala Desa
Labuhan Lombok, tertanggal 27 September 2012, diberi tanda P.5 ;

Menimbang, bahwa disamping bukti tulis sebagaimana tersebut di atas, Pemohon
juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang disumpah terlebih dahulu dengan tata cara Agama
Islam, kemudian menerangkan satu persatu secara terpisah sebagai berikut : -----



1. [REDACTED], umur 62 tahun,
agama Islam, pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di
Gubuk Pandai, Desa Apitaik, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok
Timur ;-----

Di bawah sumpah/saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan kenal Termohon I ;

- Bahwa saksi tahu dan kenal suami Pemohon dan Termohon I bernama :
[REDACTED] ; -
- Bahwa saksi tidak tahu Pemohon dan suaminya menikah ;

- Bahwa saksi adalah mantan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan
Pringgabaya;---
- Bahwa saksi tahu Duplikat Akta Nikah Nomor : [REDACTED]
tanggal 15 Desember 2009 atas nama Termohon I dengan almarhum [REDACTED]
dikeluarkan oleh saksi sewaktu menjadi Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan
Pringgabaya ;--
- Bahwa dasar dikeluarkan Akta Nikah tersebut karena saksi kasihan kepada
Termohon I dan Akta Nikah tersebut sudah dicabut kembali pada tanggal 11 Mei
2011 ;-----
- Bahwa saksi tahu Termohon I dengan almarhum [REDACTED] menikah di Desa
Belanting, Kecamatan Sambelia tetapi saksi tidak hadir waktu pernikahan
tersebut ; ---



- Bahwa saksi tahu Termohon I dengan almarhum [REDACTED] pernah bercerai dan sudah rujuk lagi ;

- Bahwa saksi tahu Termohon I pernah kawin dengan orang lain setelah suaminya [REDACTED] meninggal dunia tetapi sudah bercerai ;

- Bahwa saksi tidak tahu riwayat perkawinan antara Termohon I dengan almarhum [REDACTED] ;

1. [REDACTED] umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Honorer di Madrasah Sambelia, bertempat tinggal di Mamben Lauq, Desa Mamben Lauq, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur ;

Di bawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon I serta almarhum [REDACTED] ;

- Bahwa saksi tahu Pemohon dan almarhum [REDACTED] menikah sudah lama dan memperoleh 4 (empat) orang anak ;

- Bahwa saksi tahu Termohon I dan almarhum [REDACTED] menikah tahun 1993 dan sewaktu menikah tidak ada izin dari Pemohon untuk menikah dengan Termohon I ;

- Bahwa saksi tahu pada tahun 2009 setelah [REDACTED] meninggal dunia, Kantor Urusan Agama Kecamatan Pringgabaya menerbitkan Duplikat Akta Nikah atas nama Termohon I dengan almarhum [REDACTED] ;



- Bahwa saksi tahu Termohon I menerima gaji almarhum [REDACTED] setelah terbit
Duplikat Akta Nikah [REDACTED] tersebut;

- Bahwa saksi tahu Duplikat Akta Nikah tersebut sudah dicabut kembali oleh
Kantor Urusan Agama Kecamatan Pringgabaya pada tanggal 11 Mei 2011 ;

- Bahwa saksi tahu Termohon I dengan almarhum [REDACTED] pernah bercerai dan
tidak pernah mendengar rujuknya ;

- Bahwa menurut cerita Termohon I sudah kawin lagi dengan laki-laki lain tetapi
sudah bercerai ;

- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dengan Termohon I tidak bisa didamaikan lagi ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon dan Termohon I
mengakui dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Termohon I telah
mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama :

1. [REDACTED], umur 55 tahun, agama Islam,
pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Desa Apitaik, Kecamatan Pringgabaya,
Kabupaten Lombok Timur ; -----

Di bawah sumpah saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon I dan tidak mengenal Pemohon ;



- Bahwa saksi tahu suami Termohon I bernama almarhum [REDACTED] ;

- Bahwa saksi tahu Termohon I dengan almarhum [REDACTED] menikah di Belanting
namun saksi lupa tahun menikahnya ;

- Bahwa saksi hadir waktu Termohon I menikah dengan almarhum [REDACTED] dan
saksi menjadi saksi nikahnya ;

- Bahwa saksi tahu wali nikah Termohon I adalah misannya bernama [REDACTED]
karena orang tua Termohon I sakit keras ;

- Bahwa saksi tahu Pegawai Pencatat Nikah yang hadir waktu akad nikah itu adalah
Bapak Parhan dari Mamben dan surat-suratnya lengkap namun saksi kurang tahu
ada izin dari isteri pertama atau tidak ;

- Bahwa saksi tahu setelah menikah almarhum [REDACTED] dengan Termohon I
kumpul di rumah Termohon I di Apitaik tetapi tidak dikarunia anak ;

- Bahwa saksi tahu Termohon I dengan almarhum [REDACTED] pernah bercerai
selama kurang lebih 1 (satu) minggu dan rujuk kembali ;

- Bahwa saksi tahu almarhum [REDACTED] meninggal dunia di rumah isteri tuanya di
Mamben namun saksi lupa tahunnya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak tahu mengenai penerbitan buku nikah antara Termohon I dengan almarhum [REDACTED] ;

2. [REDACTED], umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Gubuk Motong, Desa Apitaik, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur ; -----

Di bawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon I dan kenal Pemohon bernama Ibu Juhadah ;

- Bahwa saksi tahu suami Termohon I dan Ibu Juhadah bernama [REDACTED] dan sekarang telah meninggal dunia ;

- Bahwa saksi tahu almarhum [REDACTED] menikah dengan Termohon I tetapi saksi tidak hadir waktu pernikahan tersebut ;

- Bahwa saksi tahu sewaktu menikah dengan Termohon I, almarhum [REDACTED] masih terikat perkawinan dengan isteri pertama (Pemohon) dan saksi tidak tahu apakah almarhum [REDACTED] mendapatkan ijin untuk berpoligami atau tidak ;

- Bahwa saksi tahu setelah menikah almarhum [REDACTED] dengan Termohon I kumpul di perumahan Sekolah namun saksi tidak tahu masalah buku nikah ;

- Bahwa saksi tahu almarhum [REDACTED] dengan Termohon I pernah bercerai dan rujuk kembali ;



- Bahwa saksi tahu Termohon I tidak pernah bercerai lagi sampai almarhum

██████████ meninggal dunia ;

- Bahwa saksi tidak tahu Termohon I pernah kawin lagi dengan orang lain dan saksi

tidak tahu tentang gaji ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Termohon I dan Pemohon mengakui dan membenarkannya, kemudian kedua belah pihak menyatakan tidak akan mengajukan keterangan maupun alat bukti lagi ; -----

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya serta mohon keputusan Pengadilan. Sedang Termohon I juga telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa pernikahannya dengan almarhum ██████████ adalah sah dan keberatan untuk dibatalkan ;

Menimbang, bahwa hal-hal selengkapnya dapat dilihat dalam berita acara persidangan perkara ini dan untuk mempersingkat uraian, maka ditunjuk berita acara yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini ; -----

----- TENTANG HUKUMNYA -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagai mana terurai di atas ; -----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Para Termohon telah hadir di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan para Termohon sebagaimana diatur oleh Pasal 154 Rbg akan tetapi tidak berhasil dan telah dilakukan mediasi sebagaimana diamanatkan oleh PERMA Nomor 1 tahun 2008, akan tetapi juga tidak berhasil ; -----

Menimbang, bahwa perkara ini ternyata mengenai bidang perkawinan sebagaimana diatur dalam UU No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2008



terakhir dengan UU No. 50 Tahun 2009 Pasal 49 huruf a. penjelasan angka 6, yaitu mengenai pembatalan nikah, yang menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama, sehingga Pengadilan Agama Selong berwenang memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara ini;-

Menimbang, bahwa dalam surat permohonan Pemohon pada pokoknya mendalilkan suaminya bernama almarhum [REDACTED] yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil telah menikah lagi dengan Termohon I ([REDACTED]) tanpa sepengetahuan dan izin dari Pemohon, dan Termohon I telah berupaya dengan berbagai cara melalui Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pringgabaya yaitu [REDACTED], sehingga diterbitkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : [REDACTED] yang digunakan oleh Termohon I untuk mendapatkan tunjangan pensiunan janda kepada BKN (Badan Kepegawaian Negara) sehingga terbit SK (Surat Keputusan) pensiunan janda atas nama Termohon I. Tindakan Termohon I tersebut sangat merugikan Pemohon, sehingga Pemohon mohon agar perkawinan antara almarhum suami Pemohon [REDACTED] dengan Termohon I ([REDACTED]) dibatalkan ; -----

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut ternyata Termohon I membenarkan sebagian dan membantah yang selebihnya, yaitu menolak pembatalan nikahnya dengan almarhum [REDACTED]. Oleh karena permohonan Pemohon telah dibantah oleh Termohon I, maka Pemohon wajib membuktikan dalil permohonannya sedang Termohon I wajib membuktikan dalil bantahannya ; -----

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, dan P.5 yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai aslinya, serta saksi-saksi yaitu : [REDACTED]
[REDACTED] dan [REDACTED] yang memberikan keterangan dibawah sumpah dan tidak dilarang oleh undang-undang sebagai saks. Alat-alat



bukti mana satu sama lain saling berkaitan dan saling mendukung. Sehingga alat-alat bukti tersebut secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P.1 (KTP) ternyata Pemohon bertempat kediaman diwilayah hukum Pengadilan Agama Selong, sehingga menurut hukum Pemohon dapat mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama Selong ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P.2 (Akta Nikah) ternyata Pemohon adalah istri yang sah dari almarhum [REDACTED] dan masih mempunyai ikatan perkawinan yang sah sampai almarhum [REDACTED] meninggal dunia pada tahun 2009. Oleh karena itu Pemohon mempunyai legal standing sebagai Pemohon dalam perkara ini (Pembatalan Nikah) sebagaimana diatur dalam Pasal 24 UU No. 1 Tahun 1974 ; -----

Menimbang, bahwa mengenai dalil permohonan pemohon tersebut diatas, maka berdasarkan pengakuan Termohon I dan alat bukti P. 3, P.4, serta keterangan saksi-saksi Pemohon yang satu sama lain saling bersesuaian dan saling mendukung Majelis Hakim telah menemukan fakta bahwa benar almarhum [REDACTED] (suami Pemohon) telah menikah lagi (poligami) dengan Termohon I ([REDACTED]) pada tanggal 19 Pebruari 1993 tanpa seijin Pemohon,. Pada saat menikah dengan Termohon I ([REDACTED]) [REDACTED] masih terikat perkawinan yang sah dengan Pemohon, tetapi tidak mendapatkan persetujuan dari Pemohon dan tanpa ijin dari Poengadilan Agama ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4, 5, dan 9 UU No. 1 Tahun 1974 dalam hal seoprang suami akan beristri lebih dari seorang (poligami), maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama guna mendapatkan izin dengan syarat antara lain adanya persetujuan (ijin) dari istri-istrinya. Atau seseorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak *dapat kawin lagi* kecuali telah mendapatkan izin dari Pengadilan Agama. Dan ketentuan Pasal 71 huruf a. Kompilasi Hukum Islam bahwa poligami tanpa ijin dari Pengadilan Agama dapat dibatalkan ; -----



Menimbang, bahwa berdasarkan adanya fakta perkawinan [REDACTED] dengan Termohon I ([REDACTED]) dilakukan pada saat [REDACTED] masih terikat perkawinan yang sah dengan Pemohon, dan perkawinan antara [REDACTED] dengan Termohon I ([REDACTED]) dilakukan tanpa adanya persetujuan dari Pemohon dan tanpa ijin dari Pengadilan Agama. Sedang menurut ketentuan Pasal 9/71 a. diatas perkawinan tersebut *dilarang* atau dapat dibatalkan. Maka Majelis berpendapat perkawinan antara [REDACTED] dengan Termohon I ([REDACTED]) telah bertentangan dengan undang-undang sehingga patut untuk dibatalkan ; -----

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil bantahan atau keberatan Termohon I atas pembatalan perkawinannya dengan almarhum [REDACTED], Termohon I telah mengajukan saksi saksi, yaitu : [REDACTED]
[REDACTED]. Saksi-saksi mana telah memebrikan keterangan dibawah sumpah dan satu sama lain saling bersesuaian sehingga secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti ; -----

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Termohon I tersebut dapat diperoleh fakta memang benar Termohon I telah menikah dengan almarhum [REDACTED] (suami Pemohon) pada tahun 1993, pada saat perkawinan dilakukan [REDACTED] berstatus mempunyai istri (terikat perkawinan yang sah dengan Pemohon) dan perkawinan itu dilakukan tanpa persetujuan dari Pemohon dan tanpa ijin dari Pengadilan Agama. Perkawinan semacam ini dilarang oleh undang-undang (Pasal 9 UU No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 71 huruf a. Kompilasi Hukum Islam). Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bantahan atau keberatan Termohon I atas pembatalan pernikahannya dengan [REDACTED] tidak dapat dibenarkan karena telah bertentangan dengan undang-undang yang berlaku ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka dalil permohonan Pemohon harus dinyatakan telah terbukti dan cukup beralasan. Sehingga karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan membatalkan pernikahan



Termohon I dengan almarhum [REDACTED] (Suami Pemohon) sebagaimana termaktub pada Duplikat Akta Nikah Nomor [REDACTED], tanggal 15 Desember 2009 dan tidak mempunyai akibat hukum ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang telah ditambah dan dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara ini termasuk sengketa perkawinan, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon ; -----

Mengingat, pasal-pasal tersebut di atas dan segala ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

----- **M E N G A D I L I** -----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;

2. Membatalkan pernikahan Termohon I [REDACTED] dengan almarhum [REDACTED] (Suami Pemohon) sebagaimana termaktub pada Duplikat Akta Nikah Nomor : [REDACTED], tanggal 15 Desember 2009 dan tidak mempunyai akibat hukum ;

3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.451.000,- (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ini Kamis, tanggal 07 Pebruari 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Rabi'ul Awal 1434 Hijriah oleh kami **Drs. IHSAN.** sebagai Ketua Majelis dengan didampingi oleh **HARUN, JP, S.Ag.** dan **H. HUSNUL MUHYIDIN, S.Ag.** masing-masing sebagai Anggota Majelis. Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka



untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Anggota Majelis tersebut
diatas dan dibantu oleh **KASIM,SH.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh
Pemohon dan Termohon I diluar hadirnya Termohon II. -----

KETUA MAJELIS,

t t d

Drs. I H S A N

HAKIM ANGGOTA,

t t d

H A R U N J P, S,Ag.

HAKIM ANGGOTA,

t t d

H. HUSNUL MUHYIDDIN, S.Ag.

PANITERA PENGGANTI,

t t d

K A S I M, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,-
2. Biaya Panggilan Rp. 360.000,-
3. R e d a k s i Rp. 5.000,-
4. Biaya Proses Rp. 50.000,-
5. Meterai Rp. 6.000,-

J u m l a h Rp. 451.000,-

===== (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah) =====